

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap produk pangan olahan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang belum terlaksana secara optimal, karena walaupun telah ada sistem pengawasan terhadap produk pangan olahan, di Kota Padang dari hasil pendataan yang dilakukan, setiap tahun masih banyaknya terdapat produk-produk tanpa izin edar khususnya produk pangan olahan tanpa izin edar yang masih beredar di toko-toko maupun supermarket, hal ini terjadi karena belum optimalnya kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap betapa pentingnya suatu produk harus memiliki izin edar agar terjaminnya mutu dari suatu produk tersebut
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap produk pangan olahan tanpa izin edar belum maksimal karena apabila ditemukan produk pangan tanpa izin edar biasanya dilakukan dengan memberi surat peringatan terlebih dahulu karna adanya asas praduga tak bersalah, apabila si pemilik

telah diberi surat peringatan namun tidak dihiraukan dan si pemilik masih tetap menjual produk pangan olahan tanpa izin edar tersebut maka BBPOM akan manindaklanjuti secara *pro justitia* sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Pangan. Namun pada salah satu kasus pada Tahun 2018 ditemukannya milo impor ex-Malaysia tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang karna pemilik telah diberikan surat peringatan namun tidak dihiraukan lalu diberikan lagi surat peringatan yang sama namun masih belum dihiraukan maka BBPOM melakukan penindakan secara *pro justitia*. Hal ini membuktikan bahwa walaupun sudah diberi surat peringatan distributor masih tetap berani menjual produk pangan olahan mereka tanpa izin edar, karena BBPOM terlalu sering memberikan surat peringatan membuat distributor merasa izin edar produk pangan olahan bukanlah suatu hal yang penting.

B. Saran

1. Sebaiknya BBPOM Meningkatkan koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap proses pendaftaran nomor ML serta izin edar khususnya produk pangan olahan impor tanpa izin edar dan administrasi di lingkungan BPOM sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.

2. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi dan harus lebih teliti lagi dalam membeli produk-produk yang akan digunakan maupun yang akan dikonsumsi agar tidak tertipu oleh produsen-produk maupun distributor-distributor yang tidak bertanggung jawab

3. Distributor-distributor maupun produsen-produsen ataupun pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran bahwa dalam berbisnis harusnya sesuai prosedur yang ada serta menanamkan jiwa yang jujur

4. Dasar hukum pengawasan obat dan makanan yang masih bersifat umum lebih dikhususkan dan juga payung hukum pengawasan Obat dan Makanan harus lebih memadai serta Jumlah dan sebaran ASN BPOM yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja harus lebih ditambahkan

